



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Wiwik Puspita Sari binti Djamsur, Umur 34 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal / kediaman di Jalan Tiram Gang Gabus RT.02 RW. 02 No. 22 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Syukri bin A.K. Syukur, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal / kediaman di Jalan Durian Gang Durian RT.03 RW. 03 No. 48 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

.Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 854/81/VII/2004, tanggal 17 Juli 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 6 tahun, tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sembilang Pekanbaru selama lebih kurang 6 bulan, tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi sekitar bulan Maret 2011 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Imam Hanafi Wikri (laki-laki), lahir tanggal 25-06-2005;
 - b. Vania Hanifa Wikri (perempuan), lahir tanggal 05-02-2009;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, puncaknya Maret 2011 yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dan tinggal di rumah orangtuanya pada alamat Tergugat di atas sejak sekitar Maret 2011 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak memberi sama sekali nafkah wajib terhadap Penggugat sejak kepergiannya sekitar bulan Maret 2011 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 - c. Tergugat selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sebagaimana Penggugat jelaskan di atas;
6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh yang besarnya sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

.Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Syukri bin A.K. Syukur sebagai suami dan Wiwik Puspita Sari binti Djamsur sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya; Nomor: 854/81/VII/2004,Tanggal 17 Juli 2004 fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasmanidar binti M.Thaib, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Tiram Gang Gabus RT.01 RW. 02 No. 27 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,.; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak kembali, semenjak kepergian Tergugat tersebut tanpa ada nafkah serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak lagi mempedulikan Penggugat;
2. Citra Yuningsih binti Sarin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Tiram Gang Gabus RT.01 RW. 02 No. 33 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwasaksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi;
 - Bahwasaksihadir waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta sesudah menikah Tergugat ada mengucapkan janji Ta'lik Thalak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul di Cirebon dan telah punya anak 2 orang ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak kembali, semenjak kepergian Tergugat tersebut tanpa ada nafkah serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak lagi mempedulikan Penggugat;

.Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing- masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 ayat (2 dan 3) dan untuk panggilan tersebut Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mau menunggu dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat Majelis tidak dapat melaksanakan mediasi terhadap para pihak berperkara. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat juga tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan yang pada pokoknya adalah :

- a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dan tinggal di rumah orangtuanya pada alamat Tergugat di atas sejak sekitar Maret 2011 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut lamanya;
- b. Tergugat tidak memberi sama sekali nafkah wajib terhadap Penggugat sejak kepergiannya sekitar bulan Maret 2011 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- c. Tergugat selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3

.Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sebagaimana Penggugat jelaskan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P1 dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2004, dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **Yasmanidar** tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sejak Maret 2011, semenjak itu sampai sekarang Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Citra Yuningsih**, tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya anak dua orang dan sejak 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan bathin serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat juga tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P serta kesaksian dua orang saksi Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang shah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2004, punya anak 2 orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun lebih dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat berupa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 3 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak adalagi komonukasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat apalagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, maka perceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya dikarenakan mengambil manfa'at lebih diutamakan ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point 1, 2 dan 4 yaitu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat 3 tahun lebih, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat 3 bulan lebih senyatanya 3 tahun lebih dan

.Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi 6 bulan lebih bahkan senyatanya 3 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point 1, 2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,- dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW.

pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP.No.19 tahun 1975 dan 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

.Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Syukri bin A.K. Syukur**) terhadap Penggugat (**Wiwik Puspita Sari binti Djamsur**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 JumadilAwal 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 03 Maret 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI, MS, SH

.Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.0234/Pdt.G/2015/PA.Pbr